



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Neli Sartika Pgl Neli Binti Aliludin (alm)
2. Tempat lahir : Tapan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/2 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Bungo Kelurahan Tanjung Pondok Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten
Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NELI SARTIKA Pgl NELI Binti ALILUDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NELI SARTIKA Pgl NELI Binti ALILUDIN (alm) dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit cangkul yang terbuat dari besi dengan ukuran lebar lebih kurang 10 (Sepuluh) sentimeter yang mempunyai tangkai terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan ukuran Panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar

Rp5.000.00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NELI SARTIKA Pgl NELI Binti ALILUDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di kampung Tanjung Pondok Kenagarian Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*telah melakukan Penganiayaan*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di kampung Tanjung Pondok Kenagarian Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Saksi ROSMIS DARMI mendengar kabar dari seseorang bahwa Terdakwa menimbun lubang pondasi yang digali oleh tukang yang disuruh oleh orang yang membeli tanah dimana tanah tersebut telah Saksi ROSMIS DARMI jual sebelumnya. Pada saat itu saksi ROSMIS DARMI melihat Terdakwa sedang menimbun lubang pondasi dengan menggunakan sebuah cangkul, kemudian saksi ROSMIS DARMI mendekat menghampiri Terdakwa sambil berkata, "jangan ditutup lobang pondasi tersebut, kalau kamu ada masalah dengan saya, biarkan saudara laki laki kita yang mengurus", pada saat itu Terdakwa menjawab, "tanah ini bukan hak ibu kamu ini adalah hak ibu saya", kemudian Terdakwa meletakkan cangkul yang dipegangnya tersebut kemudian mencakar wajah saksi ROSMIS DARMI dan mengambil kacamata yang dipakai saksi pada saat itu dan dipatahkannya sambil berkata, "ini mau kamu" kemudian Terdakwa mengambil kembali cangkulnya sambil berkata "saya kubur kamu disini" sambil mengayunkan cangkul tersebut namun tidak mengenai saksi ROSMIS DARMI, kemudian saksi ROSMIS DARMI berkata "kalau kamu mau membunuh saya, silahkan bunuh saya, kamu itu anak saya", pada saat itu Terdakwa meletakkan cangkul tersebut disamping kiri saksi ROSMIS DARMI dan menarik-narik jilbab saksi ROSMIS DARMI sekira selama lebih kurang 3 (tiga) menit sehingga saksi ROSMIS DARMI kehilangan keseimbangan, kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi ROSMIS DARMI sehingga saksi ROSMIS DARMI jatuh ke kiri dengan posisi miring ke tempat Terdakwa meletakkan cangkul tersebut, sehingga cangkul tersebut mengenai paha sebelah kiri dibagian atas kemudian saksi ROSMIS DARMI pada saat itu tidak sadarkan diri, dan tidak berapa lama kemudian saksi ROSMIS DARMI sadar dan sudah berada di teras rumah orang lain di samping tempat kejadian tersebut kemudian saksi ROSMIS DARMI dibawa oleh anaknya ke puskesmas Tapan untuk berobat dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 800.708/VER/VIII/PUSK-TAPAN/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dari UPT PUSKESMAS TAPAN dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan umum : baik

Kesadaran : compos metis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pnn



Pemeriksaan Fisik :

- luka lecet ukuran dua sentimeter, memar ukuran dua kali nol koma

lima sentimeter;

- memar di paha kiri ukuran delapan belas sentimeter;

- luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter di paha kiri;

- luka lecet ukuran satu sentimeter di paha kiri bawah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari Saksi ROSMIS DARMI yang mana saksi tidak bisa berjalan seperti biasanya dan tidak bisa ibadah sholat berdiri selama 9 hari, dan hanya bisa sholat duduk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini yakni sebagai Saksi korban dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa perkara pemukulan yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB yang bertempat di Kampung Tanjung Pondok, Kenagarian Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena Saksi menjual tanah bagian Saksi untuk biaya pengobatan Saksi, lalu Terdakwa melarang orang yang telah membeli tanah untuk menggarap tanah yang telah Saksi jual tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi, apakah Terdakwa menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut, karena Saksi sudah pingsan, namun seingat Saksi, Terdakwa menggunakan tangannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara mencakar muka Saksi dan mengambil kacamata yang Saksi gunakan



pada saat itu kemudian mematahkan kacamata tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama adiknya menarik-narik jilbab Saksi, lalu Terdakwa mendorong Saksi sehingga Saksi jatuh dan pingsan;

- Bahwa Saksi tidak tahu tubuh Saksi bagian mana yang dipukul oleh Terdakwa, namun Saksi tahunya setelah diperiksa di rumah sakit bahwa tubuh Saksi bagian paha, kepala, dan tangan mengalami luka lebam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan aktifitas Saksi terganggu selama 1 (satu) bulan dan semenjak kejadian tersebut Saksi tidak ada lagi bekerja ke sawah;

- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau berdamai;

- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan lokasi kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa ada menarik Saksi, menurut keterangan Terdakwa, ia tidak ada menarik Saksi dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Mardison Pgl Ison, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini yakni sebagai Saksi dalam perkara ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis;

- Bahwa perkara ribut-ribut yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB yang bertempat di Kampung Tanjung Pondok, Kenagarian Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis tersebut, karena Saksi sedang berada dan bekerja sebagai tukang di lokasi kejadian ribut-ribut tersebut;

- Bahwa kronologis terjadinya kejadian ribut-ribut tersebut berawal ketika Saksi sedang bekerja menggali lobang pondasi pada tanah yang berada di lokasi kejadian, lalu Terdakwa datang dan mengatakan "gak usah gali lubang, karena tanah ini belum selesai jual belinya", kemudian Terdakwa menutup lobang yang telah Saksi gali sebelumnya dengan menggunakan cangkul, setelah itu tibalah Saksi Korban Rosmis, lalu terjadi dorong



mendorong antara Terdakwa dan Saksi Korban Rosmis, yang akhirnya Saksi Korban Rosmis terjatuh dan lalu pingsan, setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi memang ada melihat cangkul di dekat Terdakwa, namun Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengayunkan cangkul kepada Saksi Korban Rosmis;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut dapat dilihat orang banyak, karena berada di pinggir jalan Kampung Tanjung Pondok;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memegang cangkul, karena pada saat itu Terdakwa sedang menimbun lobang pondasi yang telah digali, kemudian Saksi Korban datang mendekati ke arah Terdakwa dan Terdakwa melempar cangkul tersebut ke arah kiri Saksi Korban berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan cangkul tersebut untuk menganiaya Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nofri Turnando Pgl Nofri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini yakni sebagai Saksi dalam perkara ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis;
- Bahwa perkara ribut-ribut yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB yang bertempat di Kampung Tanjung Pondok, Kenagarian Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis tersebut, karena Saksi sedang berada dan bekerja sebagai tukang di lokasi kejadian ribut-ribut tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan kejadian ribut-ribut tersebut berawal ketika Saksi bekerja menggali lobang pondasi sekitar pukul 07.30 WIB, lalu tidak lama kemudian tiba Terdakwa bersama anak Perempuan Terdakwa sambil membawa cangkul dan menyuruh Saksi berhenti menggali lobang pondasi tersebut. Kemudian tiba Saksi Korban Rosmis dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban, sehingga ada tarik-menarik jilbab, lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban Rosmis, karena Saksi Korban hilang keseimbangan menyebabkan Saksi Korban Rosmis



terjatuh dan lalu pingsan, setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi memang ada melihat cangkul di dekat Terdakwa, namun Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengayunkan cangkul kepada Saksi Korban Rosmis;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut dapat dilihat orang banyak, karena berada di pinggir jalan Kampung Tanjung Pondok;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memegang cangkul, karena pada saat itu Terdakwa sedang menimbun lobang pondasi yang telah digali, kemudian Saksi Korban datang mendekati ke arah Terdakwa dan Terdakwa melempar cangkul tersebut ke arah kiri Saksi Korban berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan cangkul yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut untuk menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bekerja menggali lobang pondasi tersebut bersama Saksi Mardison Pgl Ison;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rahmad Ari Rivaldo Pgl Ari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini yakni sebagai Saksi dalam perkara ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis;
- Bahwa perkara ribut-ribut yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB yang bertempat di Kampung Tanjung Pondok, Kenagarian Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis tersebut, karena Saksi sedang berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat sehubungan kejadian ribut-ribut tersebut yaitu terjadinya perbuatan tarik-menarik antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Rosmis, namun Saksi melihat perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi Korban Rosmis ke arah lobang pondasi;



- Bahwa yang membawa Saksi Korban keluar dari lokasi kejadian setelah kejadian tersebut adalah Anak dari Saksi Korban;
 - Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi ke arah lokasi kejadian dan cuaca pada saat kejadian tersebut juga cerah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan cangkul yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut untuk menganiaya Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Eti Yusnita Pgl Eti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini yakni sebagai Saksi dalam perkara ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis;
 - Bahwa perkara ribut-ribut yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB yang bertempat di Kampung Tanjung Pondok, Kenagarian Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis tersebut, karena Saksi sedang berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter;
 - Bahwa yang Saksi lihat sehubungan kejadian ribut-ribut tersebut yaitu terjadinya perbuatan tarik-menarik antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosmis, karena keduanya saling membela diri yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh dan pingsan;
 - Bahwa tidak ada aktivitas Saksi Korban terganggu setelah kejadian tersebut, karena Saksi Korban masih bisa minum ke warung sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa ada usaha perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun tidak berhasil karena Saksi Korban meminta uang damai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi ke arah lokasi kejadian dan cuaca pada saat kejadian tersebut juga cerah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan cangkul yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut untuk menganiaya Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa membawa cangkul ke lokasi kejadian, namun pada saat kejadian ribut-ribut cangkul tersebut sudah ditaruh oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih melanjutkan menimbun lobang pondasi setelah Saksi Korban pingsan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 800.708/VER/VIII/PUSK-TAPAN/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapan yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nuraidah dengan hasil pemeriksaan korban Rosmis Darmi Pgl Mis, sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik
Kesadaran : Compos Metis
Pemeriksaan Fisik :

- Luka lecet ukuran dua sentimeter, memar ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- Memar di paha kiri ukuran delapan belas senti meter;
- Luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter di paha kiri;
- luka lecet ukuran satu sentimeter di paha kiri bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan

(*ade charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Taci Yusnita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permasalahan yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan kejadian adanya laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi untuk masalah hari dan tanggalnya Saksi lupa, namun seingat Saksi kejadiannya di pagi hari pada bulan Januari tahun 2023 yang berlokasi di Kampung Tanjung Pondok, Kenagarian Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan penganiayaan tersebut, karena Saksi bersama Terdakwa datang ke lokasi kejadian tersebut dan pada saat itu Saksi juga berada di lokasi kejadian tersebut berdiri disamping Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya terjadinya dugaan penganiayaan tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa datang ke lokasi, lalu menimbun lobang pondasi menggunakan cangkul, setelah itu datang korban lalu memegang pundak Terdakwa dan menjambak dari belakang, kemudian Terdakwa membalas menjambak korban, namun yang terjambak kacamata korban, lalu Terdakwa mematahkan kacamata korban tersebut dan Terdakwa mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terduduk;
- Bahwa kronologisnya terjadinya dugaan penganiayaan tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa datang ke lokasi, lalu menimbun lobang pondasi menggunakan cangkul, setelah itu datang korban lalu memegang pundak Terdakwa dan menjambak dari belakang, kemudian Terdakwa membalas menjambak korban, namun yang terjambak kacamata korban, lalu Terdakwa mematahkan kacamata korban tersebut dan Terdakwa mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terduduk;
- Bahwa cangkul yang berada di tangan Terdakwa untuk menimbun lobang pondasi pada saat kejadian jambak-menjambak sudah dilepaskan oleh Terdakwa dari tangan Terdakwa, namun posisi cangkul tersebut berada dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa yang terjadi setelah korban jatuh tersebut yaitu datang anaknya korban, lalu membantu korban berdiri dan membawa ke pinggir sejauh 5 (lima) meter dari lokasi, namun setelah korban tersadar, korban kembali mengejar Terdakwa sampai akhirnya korban pingsan;
- Bahwa Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan Terdakwa;
- Bahwa posisi cangkul yang dilepaskan oleh Terdakwa berada disamping Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian memang hanya untuk menimbun lobang yang telah digali tukang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tukang yang bekerja menggali lobang pondasi di lokasi kejadian tersebut tidak pada hari kejadian tersebut, karena sehari sebelum kejadian Terdakwa sudah mendapat kabar, sehingga keesokan harinya Terdakwa langsung membawa cangkul ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa ada batu-batu di dekat lobang galian pondasi tersebut;



- Bahwa korban tidak ada jatuh di dekat batu-batu sekitar lobang pondasi tersebut, melainkan jatuh di tanah yang datar saja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rosmis Darmis Pgl Mis;

- Bahwa yang dahulu melakukan jambak menjambak antara Terdakwa dengan korban tersebut adalah korban;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa sedang bekerja menutup lobang galian pondasi menggunakan cangkul, lalu korban datang memukul Terdakwa dari belakang yang tanpa Terdakwa ketahui kapan korban datang di belakang Terdakwa bersama anaknya Terdakwa bernama Buyung, setelah meletakkan cangkul di sebelah kanan, lalu Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga korban jatuh ke sebelah kiri;

- Bahwa korban jatuh tidak ada mengenai cangkul yang Terdakwa pergunakan saat menutup lobang galian pondasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong korban dengan kuat, tetapi korban jatuh karena sudah tua;

- Bahwa setelah korban jatuh tersebut Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa menimbun lobang galian pondasi tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendorong korban tersebut, hanya untuk menjauhkan korban dari Terdakwa, dikarenakan korban memegang jilbab Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kubur korban, namun Terdakwa mengatakan mengubur lobang pondasi yang sudah digali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar wajah korban, namun menggapai wajah korban ada dan dapat kacamata korban, lalu menutup mulut korban karena korban mengatakan "bunuh saya", tetapi Terdakwa tidak mau, karena korban merupakan saudara ibu Terdakwa juga;

- Bahwa benar ada cangkul di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerang ke arah bagian paha atau serangan fisik ke bagian lain dari tubuh korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban dengan menggunakan cangkul dan tidak ada kaki korban mengenai cangkul pada saat korban jatuh tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada emosi pada saat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong korban, cangkul sudah tidak berada di tangan Terdakwa, dan Terdakwa mendorong dengan tangan kosong;
- Bahwa posisi cangkul dari korban berdiri sebelah kanan, sedangkan korban jatuh sebelah kiri;
- Bahwa setelah korban jatuh tersebut, korban kembali berdiri dan kembali menarik Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali mendorong korban, lalu anaknya korban yang bernama Buyung menyeret korban dengan mengangkat ketiak korban ke teras rumah yang berada di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pergi melihat bagaimana keadaan korban setelah kejadian tersebut, karena Terdakwa pergi bekerja di tempat orang setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kacamata korban patah, karena Terdakwa menahan emosi dengan meremas kacamata korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada berusaha berdamai dengan korban, karena korban menuntut uang damai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau memberikan tanah yang belum terjual kepada Terdakwa, sehingga tidak jadi damai, padahal Terdakwa mengobati dan mengganti kacamata korban yang patah tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit cangkul yang terbuat dari besi dengan ukuran lebar lebih kurang 10 (Sepuluh) sentimeter yang mempunyai tangkai terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan ukuran Panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB yang bertempat di Kampung Tanjung Pondok, Kenagarian Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi ribut antara Terdakwa dengan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pnn



- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis terjadi karena Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis menjual tanah bagian Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis untuk biaya pengobatan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis, lalu Terdakwa melarang orang yang telah membeli tanah untuk menggarap tanah yang telah Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam kejadian ribut-ribut tersebut terjadinya perbuatan tarik-menarik antara Terdakwa dengan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis dan Terdakwa juga mendorong Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis sehingga menyebabkan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis terjatuh kemudian pingsan;
- Bahwa Terdakwa juga ada menarik kaca mata Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis yang sedang terpasang kemudian meremasnya karena Terdakwa menahan emosi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan aktifitas Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis terganggu selama 1 (satu) bulan dan semenjak kejadian tersebut Saksi tidak ada lagi bekerja ke sawah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800.708/VER/VIII/PUSK-TAPAN/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapan yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nuraidah dengan hasil pemeriksaan korban Rosmis Darmi Pgl Mis, sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik

Kesadaran : Compos Metis

Pemeriksaan Fisik :

- o Luka lecet ukuran dua sentimeter, memar ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- o Memar di paha kiri ukuran delapan belas senti meter;
- o Luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter di paha kiri;
- o luka lecet ukuran satu sentimeter di paha kiri bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Neli Sartika Pgl Neli Binti Aliludin (alm), yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “*Willens en wettens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;



Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “*penganiayaan*” adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat berupa rasa sakit ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB yang bertempat di Kampung Tanjung Pondok, Kenagarian Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis dan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis terjadi karena Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis menjual tanah bagian Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis untuk biaya pengobatan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis, lalu Terdakwa melarang orang yang telah membeli tanah untuk menggarap tanah yang telah Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis jual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui Terdakwa telah menarik kerudung Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis dan Terdakwa juga mendorong Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis sehingga menyebabkan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis terjatuh kemudian pingsan selain itu Terdakwa juga ada menarik kacamata Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis yang sedang terpasang kemudian meremasnya karena Terdakwa menahan emosi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan



aktifitas Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis terganggu selama 1 (satu) bulan dan semenjak kejadian tersebut Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis tidak ada lagi bekerja ke sawah serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800.708/VER/VIII/PUSK-TAPAN/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapan yang menyatakan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis mengalami Luka lecet ukuran dua sentimeter, memar ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, Memar di paha kiri ukuran delapan belas senti meter, Luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter di paha kiri, luka lecet ukuran satu sentimeter di paha kiri bawah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rosmis Darmis Pgl Mis mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seimbang tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan juga aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit cangkul yang terbuat dari besi dengan ukuran lebar lebih kurang 10 (Sepuluh) sentimeter yang mempunyai tangkai terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan ukuran Panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang-barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Neli Sartika Pgl Neli Binti Aliludin (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit cangkul yang terbuat dari besi dengan ukuran lebar lebih kurang 10 (Sepuluh) sentimeter yang mempunyai tangkai terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan ukuran Panjang lebih kurang 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Syofyan Adi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Martina Gracia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aditia, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)